



LAPORAN KEUANGAN

Semester II TA 2025

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMENTER II PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025



Penyusun :
TIM KEUANGAN BRMP LAMPUNG

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian 2025

KATA PENGANTAR

BRMP Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan BRMP Lampung mengacu pada PMK No.232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRMP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP. 197412221999031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BRMP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bandar Lampung, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP. 197412221999031001

	ii
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Daftar Tabel	ix
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56

Laporan Keuangan BRMP Lampung Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan Belanja selama tahun 2025

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 177.543.481 atau mencapai 208 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 85.000.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 17.983.702.4602 atau mencapai 97,39 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.466.439.000

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp **137,951,276,518**, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp **2,495,000**, Aset Tetap (neto) sebesar Rp **137,948,781,518**; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp. 0, dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 37,600,800**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp. 0** dan Rp. **137,951,276,518**, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp **138,677,304,507**,.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. **113,249,48,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. **18,430,907,150**, sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp. **18,317,657,669**, Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. **68,691,000**, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. **0** Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. **18,386,348,669,-**,.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. **138,531,466,066**, ditambah Defisit-

LO sebesar Rp **18,386,348,669**, kemudian Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas senilai Rp.0, dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp.0, Transaksi Antar Entitas senilai Rp. **17,806,159,121** Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp. **580,189,548**, .sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember adalah senilai Rp **137,951,276,518,-**

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BRMP LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	85,000,000	177,543,481	208,87	109,932,908
Jumlah Pendapatan		85,000,000	177,543,481	208,87	109,932,908

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	5,070,345,000	5,034,082,650	99.28	4,487,020,928
Belanja Barang	B.4.	12,710,934,000	12,278,921,402	96.60	8,059,782,260
Belanja Modal	B.5.	685,160,000	670,698,550	97.89	0
Jumlah Belanja		18,466,439,000	17,983,702,602	97.39	12,546,803,188

II. NERACA

BRMP LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	0	0
Persediaan	C.1.5.	2,495,000	305,560,000

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan Belum Register		0	0
Jumlah Aset Lancar		2,495,000	305,560,000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	119,368,800,000	119,368,800,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14,272,895,930	13,579,990,380
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	20,390,869,663	20,390,869,663
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4,294,988,889	4,294,988,889
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	77,559,400	77,559,400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(20,456,332,364)	(19,486,302,266)
Jumlah Aset Tetap		137,948,781,518	138,225,906,066
Jumlah Aset		137,951,276,518	138,531,466,066
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	0	

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0

Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	137,951,276,518	138,531,466,066
Jumlah Ekuitas		137,951,276,518	138,531,466,066
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		137,951,276,518	138,531,466,066

III. LAPORAN OPERASIONAL

BRMP LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	113,249,481	39,159,833
JUMLAH PENDAPATAN		113,249,481	39,159,833

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pegawai	D.2.	5,034,082,650	4,487,020,928
Beban Persediaan	D.3.	938,132,300	112,687,450
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5,695,393,153	4,771,749,705
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,279,926,613	1,022,276,776
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,764,181,328	2,153,068,329
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	2,771,368,008	10,720,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	947,823,098	1,086,675,198
JUMLAH BEBAN		18,430,907,150	13,644,198,386
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18,317,657,669)	(13,605,038,553)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	55,940,000	(290,401,888)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	56,300,000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12.	360,000	290,401,888
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13.	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14.	0	0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.15.	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16.	(124,631,000)	370,493,075
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17.	7,994,000	370,493,075
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.18.	132,625,000	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(68,691,000)	80,091,187
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,386,348,669)	(13,524,947,366)
POS LUAR BIASA	D.19.	0	0
Beban Luar Biasa	D.20.	0	0
POS LUAR BIASA	D.21.	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(18,386,348,669)	(13,524,947,366)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BRMP LAMPUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	138,531,466,066	139,614,683,152
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(18,386,348,669)	(13,524,947,366)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4.	0	11,700,000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1.	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2.	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3.	0	11,700,000
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4.	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5.	0	0
LAIN-LAIN	E.3.6.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	17,806,159,121	12,453,430,280
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6.	(580,189,548)	(1,083,217,086)
EKUITAS AKHIR	E.7.	137,951,276,518	138,531,466,066

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Kementerian/Lembaga: BRMP Lampung

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31-Des-2025	Sisa Pagu s.d. 31-Des-2025	Renca na Realisa si Triwula n IV	Estima si Total Realisa si	Estimasi Pagu Tidak Terealisa si
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
51	5.070.345.000	5.035.008.542				35.336.458
52	12.710.934.000	12.279.671.403				381.992.597
53						

	685.160.000	670.698.550				14.461.450
57						
Total	18.466.439.000	17.985.378.495				431.790.505

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar **Rp.17.985.378.495** (*persentase dari pagu belanja barang/modal/bansos*) sebesar 96,66%)

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2025, sebesar Rp **431,790.505** dengan ini dikembalikan oleh kementerian ke kas Negara

a. Informasi Outstanding

KontrakSignifikan

Kementerian/Lembaga:

BRMP LAMPUNG

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1.	567517	297.2/PL.020/H.12.9/07/2025	Pemeliharaan dan Pengecatan Gedung Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	02 Juli 2025	31 Juli 2025	Rp110.395.000	Rp110.395.000	Rp0
2.	567517	403/PL.020/H.12.9/08/2025	Pengadaan Pupuk di Kabupaten Pesawaran Mendukung Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS Tahun Anggaran 2025	13 Agustus 2025 (T1) 7 September 2025 (T2)	20 Agustus 2025 (T1) 14 September 2025 (T2)	Rp178.500.000	Rp178.500.000	Rp0
3.	567517	404/PL.020/H.12.9/08/2025	Pengadaan Pupuk di Kabupaten Pesawaran Mendukung Produksi Benih	13 Agustus 2025 (T1) 7 September 2025 (T2)	20 Agustus 2025 (T1) 14 September 2025 (T2)	Rp141.969.000	Rp141.969.000	Rp0

			Sumber Padi Kelas SS Tahun Anggaran 2025					
4.	567517	EP-01K6MFR Q86N2D6A RPYB5NP VVY2	Pengadaan Bahan Pendukung (Modul) untuk Kegiatan Pengelolaa n Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjut an dan Inklusif (iCare) Tahun Anggaran 2025	03 Oktober 2025	08 Oktober 2025	Rp36.803.873	Rp36.803.873	Rp0
5.	567517	EP-01K6MGA SYQ70N2F FAPWQXJ RQ5W	Pengadaan Bahan Pendukung (Seminar Kit) untuk Kegiatan Pengelolaa n Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjut an dan Inklusif (iCare) Tahun Anggaran 2025	03 Oktober 2025	07 Oktober 2025	Rp135.714.705	Rp135.714.705	Rp0
6.	567517	EP-01K7ZWJK BJ6XWS9 XR7CM7N 849N	Pengadaan Bahan Pendukung (Seminar Kit) untuk Kegiatan Pengelolaa n Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjut an dan Inklusif	20 Oktober 2025	28 Oktober 2025	Rp130.495.041	Rp130.495.041	Rp0

			(iCare) Tahun Anggaran 2025					
7.	567517	EP- 01KAT08W 86XDMXP 0VZB3ESR VF6	Pengadaan Kendaraan Mobil Fungsional I-Care Tahun Anggaran 2025	25 November 2025	08 Desember 2025	Rp474.100. 000	Rp474.100.0 00	Rp0
8.	567517	EP- 01KBKQ2B 1Q9A8Y5C XCB3E4Q7 0B	Pengadaan Pupuk NPK dan Dolomit untuk Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2025	04 Desember 2025	20 Desember 2025	Rp2.558.68 4.008	Rp2.558.684 .008	Rp0
9.	567517	EP- 01KC0MB RFVS8T47 AXH4F8X9 X5C	Pengadaa n PC dan Printer untuk Bantuan Pemerinta h Tahun Anggaran 2025	09 Desember 2025	14 Desember 2025	Rp39.904.5 00	Rp39.904.50 0	Rp0
10.	567517	EP- 01KC66W V6FT92Q6 7S415PTA QXG	Pengadaan APD Traktor Roda 2, Rice Transplant er, dan Pompa Air Tahun Anggaran 2025	12 Desember 2025	19 Desember 2025	Rp220.712. 400	Rp220.712.4 00	Rp0
11.	567517	EP- 01KCGGG AKFA9V3V 8PRF3FT W3NQ	Pengadaan APD Combine Harvester, Traktor Roda 4, Traktor Crawler untuk Kegiatan Pengelolaa n Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas	15 Desember 2025	19 Desember 2025	Rp105.084. 810	Rp105.084.8 10	Rp0

			Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare) Tahun Anggaran 2025					
12.	567517	840.1/PL.020/H.12.9/12/2025	Pemeliharaan Toilet Gedung Kantor Bertingkat Tahun Anggaran 2025	15 Desember 2025	19 Desember 2025	Rp112.000.000	Rp112.000.000	Rp0
13.	567517	EP-01KCJYVAXT3VJ4EB7GNRCKHDYZ	Pengadaan Alat USG Kehamilan Ternak untuk Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare) Tahun Anggaran 2025	16 Desember 2025	19 Desember 2025	Rp36.519.000	Rp36.519.000	Rp0
14.	567517	EP-01KCRHM9DH4NSB61RSC08SDXB	Pengadaan Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare) Tahun Anggaran 2025	18 Desember 2025	22 Desember 2025	Rp148.079.550	Rp148.079.550	Rp0
15	567517	560.1/PL.020/H.12.9/10/2025	Pelatihan teknis kesehatan hewan bagi	06 Oktober 2025	10 Oktober 2025	Rp.71.500.000	Rp.71.500.000	Rp.0

			petani pelaksana kegiatan ICARE Tahun 2025					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

MEKANISME DAN FORMAT PENYAJIAN DATA ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TRIWULAN IV TAHUN 2025

A. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan

(11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Contoh penyajian data capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut:

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan Anggaran Pada BRMP Lampung Triwulan IV Tahun 2025

B. Output kegiatan yang terdapat di BRMP Lampung meliputi Kegiatan seperti Ekonomi, perikanan dan kelautan serta pertanian, program nilai tambah daya saing industry, standardisasi penyesuaian dalam bidang pertanian, penyidikan dan penyajian produk, laporan hasil uji lab pertanian, fasilitas pembinaan dan Lembaga, kegiatan ICARE, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, perakitan dan modernisasi pertanian, sarana bidang pertanian dan lingkungan hidup, benih dan sumber tanaman pangan spesifik lokasi, program dukungan manajemen, kordinasi layanan BMN, layanan hubungan masyarakat dan instansi, layanan umum, layanan perkantoran, layana pemantauan serta evaluasi di lingkup Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian

CAPAIAN OUTPUT

	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Targ et	Real isasi	Satua n	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	18.466.439.000,00	17.984.628.494,00	97,39%					
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	18.466.439.000,00	17.984.628.494,00	97,39%					
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.944.970.000,00	6.673.724.681,00	96,09%					
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	6.944.970.000,00	6.673.724.681,00	96,09%					
BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	62.041.000,00	61.986.600,00	99,91%					
109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	62.041.000,00	61.986.600,00	99,91%	51,0000	51,0000	Produk	0,09%	
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6.882.929.000,00	6.611.738.081,00	96,06%					
101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	6.882.929.000,00	6.611.738.081,00	96,06%	1,0000	1,0000	Lemba ga	3,94%	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.863.120.000,00	1.859.298.194,00	99,79%					
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.863.120.000,00	1.859.298.194,00	99,79%					
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.863.120.000,00	1.859.298.194,00	99,79%					
102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	1.863.120.000,00	1.859.298.194,00	99,79%	120,0000	120,0000	Unit	0,21%	
WA	Program Dukungan Manajemen	9.658.349.000,00	9.451.605.619,00	97,86%					

6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	9.658.349.000,00	9.451.605.619,00	97,86%					
AEA	Koordinasi	880.000.000,00	788.687.107,00	89,62%					
101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	880.000.000,00	788.687.107,00	89,62%	1,0000	1,0000	Kegiatan	10,38%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.738.349.000,00	8.640.083.707,00	98,88%					
956	Layanan BMN	10.000.000,00	7.650.500,00	76,51%	1,0000	1,0000	Layanan	23,49%	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.000.000,00	11.925.001,00	59,63%	1,0000	1,0000	Layanan	23,49%	
962	Layanan Umum	130.000.000,00	92.612.613,00	71,24%	1,0000	1,0000	Layanan	40,37%	
994	Layanan Perkantoran	8.578.349.000,00	8.527.895.593,00	99,41%	1,0000	1,0000	Layanan	28,76%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40.000.000,00	22.834.805,00	57,09%				0,59%	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40.000.000,00	22.834.805,00	57,09%	1,0000	1,0000	Layanan	42,91%	

Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat disajikan dalam lampiran LKKL sebagai berikut

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan pada (*Satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Lampung*) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas

Nasional (*PN Perbenihan Spesifik Lokasi dan ICARE*). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 02** – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Pelaksanaannya di antaranya melalui
1. **Program ICARE dari world bank ke BRMP Kementan**
2. **Perbenihan sumber tanaman pangan spesifik lokasi yang tersebar di (Satker BRMP Lampung)**

satuan kerja dengan pagu **ICARE** mencapai Rp 6.882.929.000 dan realisasi sebesar Rp 6.611.738.081 dan Untuk **Perbenihan** Pagu anggaran RP 1,859.979.000 dengan realisasi sebesar RP. 1,859,298,194

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024

Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BRMP Lampung Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BRMP LAMPUNG. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 20XX (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan

rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker BRMP LAMPUNG disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BRMP Pampung menerima alokasi Pagu Anggaran APBN sebesar **Rp 18,417,169,000** Selama periode berjalan, Satker BRMP Lampung telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.624.250.000,00 menjadi Rp18,417,169,000;
2. *Refocusing/Realokasi* untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS/LTT) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp 880.000,000,00;
(dijelaskan sesuai dengan perubahan DIPA satker)

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp18,417,169,000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	18.417.169.000
2024	12.948.389.000
2023	13.264.137.000
2022	11.041.071.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker BRMP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BRMP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BRMP Lampung Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum di bayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai

masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban

dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan

pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat

biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker XXX belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan

(pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata

uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan

untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun XXX masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j,

dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari

pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;

2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;

3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;

4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp177,543,481,00 atau 83 % dari anggaran sebesar Rp85,000,000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNPB Lainnya	0	0	0,00	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	85,000,000	177,543,481	208,86	109,932,908
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00	0
Jumlah		85,000,000	177,543,481	208,86	109,932,908

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU berupa penjualan semen

- beku kepada masyarakat.
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.
 3. Pendapatan BLU Lainnya berupa

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp**177,543,481,00** atau 208,86% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp85,000,000,00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp**92,543,481,00** atau 774,08% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	85,000,000	177,543,481	109,932,908	92,543,481
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0,00
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0,00
Jumlah	85,000,000	177,543,481	109,932,908	92,543,481

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp**177,543,481,00** merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.

1. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian

- j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
2. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp0,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2025 sebesar Rp0,00 pada Satker BRMP Lampung. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
- a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00%
 - b. Ditjen TP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05%
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00%
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00%
 - e. BSIP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00%
 - f. BPPSDMP, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00%
 - g. Barantan, Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00%
3. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
4. Pendapatan Denda sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
5. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 7,994,000,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	7,994,000	Hasil Temuan BPK kelebihan honorarium pengelola keuangan dan

			SAI tahun 2024
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	7,994,000	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Satker BRMP Lampung.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker BRMP Lampung, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker XXX. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal (periode pelaporan) sebagai berikut.

Pada Satker BRMP Lampung Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp7,994,000,00 merupakan Pendapatan hasil temuan BPK RI berupa kelebihan jumlah personil pengelola keuangan dan pengelola SAI Tahun 2024/akun 521115 dengan nomor bukti : 3657E55DFIS7G1S5 tanggal 16 Juli 2025

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp 17,983,702,602 atau 97,39% dari anggaran belanja sebesar Rp18,466,139,000,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	5,070,345,000	5,034,082,650	99.28	4,487,020,928
Belanja Barang	12,710,934,000	12,278,921,402	96.60	8,059,782,260
Belanja Modal	685,160,000	670,698,550	97.89	0
Jumlah	18,466,439,000	17,983,702,602	97.3	12,546,803,188

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6,944,970,000	6,673,724,681	96.09	0
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0,00	0
Program Dukungan Manajemen	0	0	0,00	0

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Jumlah	10,401,627,007	4,183,139,900	40,23	8,479,706,456

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **Rp(482,736,398),00** atau 97,39%, apabila dibandingkan TA 2024.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2025 masing-masing sebesar **Rp4,487,020,928,00** dan **Rp5,034,082,650** 00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **Rp(36,262,350,00** atau 99,28% dibandingkan TA 2024. Kenaikan/ Penurunan tersebut terjadi karena adanya (Penambahan pegawai PPPK 2025 dan CPNS 2024

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	4,668,256,000	4,656,178,470	99,74	4,366,901,928
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	296,615,000	277,592,180	93,59	0
Belanja Lembur	105,474,000	100,312,000	95,11	120,119,000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	5,070,345,000	5,034,082,650	99,28	4,487,020,928

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2,326,076,714,00 dan Rp4,280,085,760,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0,00	0
Belanja Barang Operasional	2,115,508,000	2,114,589,177	99,96	2,208,416,500
Belanja Barang Non Operasional	2,677,576,000	2,517,258,215	94.01	1,757,899,560
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	940,533,000	939,127,300	99.85	112,687,450
Belanja Jasa	0	0	0,00	0
Belanja Jasa	1,100,689,000	1,063,545,761	96.63	805,433,645
Belanja Pemeliharaan	1,293,213,000	1,279,926,613	0,00	1,022,276,776

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0,00	0
Belanja Perjalanan DN	1,973,486,000	1,764,181,328	98.97	2,153,068,329
Belanja Perjalanan LN			0,00	
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2,609,929,000	2,600,293,008	99.63	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	12,710,934,000	12,278,921,402	96.6	8,059,782,260

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp 12,278,921,402,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	2,115,508,000	2,114,589,177	0,00	2,208,416,500
Belanja Barang Non Operasional	2,677,576,000	2,517,258,215	0,00	1,757,899,560
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	111,111,000	110,260,358	0,00	112,687,450
Belanja Barang Persediaan bahan baku	829,422,000	828,866,942	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	412,882,000	411,693,000	0,00	207,485,600
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	673,556,000	662,984,113	0,00	697,065,176
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	19,350,000	19,207,000	0,00	19,367,500 9
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	63,425,000	62,222,500	0,00	93,712,500
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	6.902.830.000	6.727.081.305	0,00	5.077.266.786

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp. **2,600,293,008** atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp16,200,000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	2,609,929,000	2,600,293,008	0	0	0	2,600,293,008
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	2,609,929,000	2,600,293,008	0	0	0	2,600,293,008

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2**.

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker BRMP Lampung dianggarkan sebesar Rp2,609,929,000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2,600,293,008 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BRMP Lampung

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
ICARE	Barang	2,609,929,000	2,600,293,008	99,63
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp2,609,929,000,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp 2,600,293,008 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat sebesar Rp 2,600,293,008.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,685,160,000 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,670,698,550 atau 97,89% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685,160,000	670,698,550	97.89	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	685,160,000	670,698,550	97.89	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (Tidak ada belanja modal tanah).

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,685,160,000 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,670,698,550 atau 97,89% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685,160,000	670,698,550	97.89	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	685,160,000	670,698,550	97.89	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp,670,698,550, sebesar Rp00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yaitu:

- sebesar Rp,00 menghasilkan KDP;
- sebesar Rp,00 merupakan pengeluaran yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

Terdapat selisih Belanja Modal Aset dengan Peralatan dan Mesin senilai Rp22.207.000,00 (Belanja modal LRA senilai Rp670,698,550.00 - Kenaikan aset peralatan dan mesin senilai Rp699,598,550.00 yang merupakan adanya Transfer Masuk senilai Rp28.900.000 (Merupakan transfer masuk berupa laptop/computer pc dari setjen ke BRMP Lampung) dan Penghentian Aset dalam Penggunaan senilai Rp6.693.000,00 (Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berupa alat pengolahan dua unit)

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025, salah satunya dipengaruhi oleh (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan).

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp,00, sebesar Rp,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

- Sebesar Rp,00 menghasilkan (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan);
- Sebesar Rp,00 merupakan (Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan).

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas :

- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi dan jaringan sebesar Rp,00 (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);
- termasuk realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja modal irigasi (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);
- termasuk belanja modal perencanaan dan pengawasan pekerjaan menggunakan akun belanja jasa lainnya (Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan);

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp,00, sebesar Rp,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp277,062.932.132,00 dan Rp275,902,553,036,00

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	2,495,000	305,560,000
Aset Tetap	137,948,781,518	138,225,906,066
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	137,951,276,518	138,531,466,066
Jumlah	275.902.553.036	277.062.932.132

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp305,560,000,00 dan Rp 2,495,000,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp303,605,000,00 atau 99,18 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	0	0
Jumlah	0	0

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan 0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Juni 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.xx Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan Juni 2025**

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening xxxxxx	0	0	0
3	Dst..			
Jumlah				

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Desember 2025.

**Tabel C.xx Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2024 dan 2025**

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening xxxxxx	0	0	0
3	Dst..			
Jumlah				

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp0. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Desember 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.xxx Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 2025**

Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 di BRMP Lampung sebesar Rp,00 merupakan Uang makan bulan Desember 2024 sebesar Rp,00 yang baru diberikan kepada pegawai di bulan Januari 2025. Uang makan tersebut disimpan dalam bentuk uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) biro biro sebagai berikut:
 - a) BPP Biro Keuangan dan BMN sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - b) BPP Biro Perencanaan sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - c) BPP Biro Organisasi dan Kepegawaian sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - d) BPP Biro Hukum sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - e) BPP Biro Kerja Sama Luar Negeri sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - f) BPP Biro Umum dan Pengadaan sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai;
 - g) BPP Biro Humas dan Informasi Publik sebesar Rp0,00 dalam bentuk uang tunai.
- b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 merupakan Honorarium atas nama 0 yang belum dibayarkan. Atas Honor tersebut telah dilakukan transfer ke Rekening xxx pada tanggal 07 Januari 2025.
- c. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) yang belum dilakukan penyeteroran sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 direkening BRI KCP Pasar Modern BSD Nomor xxxxxx, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Februari 2025 sesuai dengan NTPN xxxxx melalui Bank xxx.
- d. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00 merupakan uang makan mahasiswa xxxx yang telah dibagikan di Januari 2025.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan yaitu: Hibah dari ACIAR dengan nomor register 2HK7TXXA, digunakan untuk membiayai proyek *Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow the Smallholder Dairy Sector of Indonesia* (IndoDairy 2) dengan periode 5 Juni 20xx sampai dengan 30 April 2029. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 001201004874301 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp,00.

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 terdiri atas:

- a. saldo kas yang berasal dari penerimaan penjualan semen beku namun belum dilakukan pengesahan sebagai pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp00,00;
- b. saldo kas di rekening penampungan nomor xxxxx di Bank xxxx Capem xxxx atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sebesar Rpxxxx,00. Berdasarkan rekening koran, saldo per 31 Desember 20xx di rekening adalah sebesar Rpxxxx,00 dan belum disajikan di laporan keuangan. Dari saldo yang tercantum di rekening koran, sebesar Rpxxxx,00 merupakan dana untuk membayar

pekerjaan jasa konsultan perencanaan yang telah direalisasikan pekerjaannya oleh penyedia. Pekerjaan jasa konsultan tersebut telah dibayarkan pada Tahun 2025.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 yang disajikan di Neraca tidak termasuk saldo kas tunai dan di rekening yang berasal dari penerimaan kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan pendapatan minimal sebesar Rpxxx,00 yang berasal dari kerjasama BSIP dengan pihak ketiga dan telah digunakan langsung sebesar Rpxxx,00 sehingga terdapat saldo kas sebesar Rpxxx,00. Pengelolaan kerjasama tersebut dikelola diluar mekanisme APBN sehingga tidak dianggarkan dan tidak dapat disajikan pada laporan keuangan

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per Juni 2025. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C. xxx Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Pusvetma Surabaya	BIB Lembang	BBIB Singosari	Jumlah
Saldo 31 Desember 20xx	xxx	xxx	xxx	xxx
Mutasi Tambah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
Reklas dari Dana Deposito	xxx	xxx	xxx	xxx
Mutasi Kurang	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	xxx	xxx	xxx	xxx
Saldo 31 Desember 20xx	xxx	xxx	xxx	xxx

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0%, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 merupakan saldo tiga rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. xxx. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRI		0	xx bulan
2	BTN		0	xx bulan
3	BTN		0	xx bulan
Jumlah			0	

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6,191,909,3132,00 dan Rp 8,996,321,728,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	2,114,589,177	2,208,416,500	xxx
		Belanja Perjalanan Dinas	1,764,181,328	72,524,743	xxx
		Belanja Barang Non Operasional	2,517,258,215	1,757,899,560	xxx
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	2,600,293,008	2,153,068,329	xxx
			0	0	0
		Jumlah	8.996.321.728	6.191.909.132	xxx
Total			8.996.321.728	6.191.909.132	xxx

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2024 yang

telah dibayarkan penuh di Desember 2025 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Desember 2025. Pembayaran tunjangan kinerja untuk seluruh satker Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Setjen. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 masih menggunakan saldo sesuai data perhitungan yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN. Pada saat penyusunan laporan keuangan *audited* baru diketahui bahwa terdapat perubahan nilai perhitungan yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data perubahan tersebut, saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 *audited* seharusnya disajikan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel C. xxx Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen
per 31 Desember 20xx Seharusnya**

No	Eselon I	Jumlah Pegawai	Nilai Pembayaran Full (Rp)	Nilai Seharusnya Dibayar (Rp)	Selisih (Rp)	Nilai Pengembalian di Tahun 2025 (Rp)
1	Setjen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Itjen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Ditjen TP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Ditjen Horti	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Ditjen Bun	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Ditjen PKH	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Ditjen PSP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	BSIP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BPPSDMP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Barantan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada **Lampiran C.6.1**.

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

- a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp,00 merupakan:
 - 1) pengembalian belanja honor output kegiatan Tahun 2025 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Desember 2025 sebesar Rp ,00;
 - 2) pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 2025 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Desember 2025 sebesar Rp,00.
- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada sebesar Rp,00 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rpxxx,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas negara di Tahun 2025 sebesar Rpxxx,00.
- c. Pada Tahun 20xx, terdapat mutasi kurang saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rpxxx,00 yang diakibatkan kejadian berikut:
 - 1) hasil reviu Itjen menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja 526 telah sesuai dan/atau telah dilakukan pengembalian ke kas negara atas saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rpxxx,00 sesuai hasil reviu Itjen sebagaimana tabel berikut.

Tabel C. xxx Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 20xx Berdasarkan Hasil Reviu Itjen

No.	Laporan Reviu Itjen		Kegiatan	Nilai (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1	XXX	6 Mei 20xx	kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021	xxx
			kegiatan UPPO tahun 2022	xxx
			kegiatan banpem pada Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tahun 2022	xxx

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp ,00 dan Rp ,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau , xxx%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	
Jumlah		0	0	

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Terhadap pendapatan tersebut telah dilakukan penyeteroran ke kas negara sebesar sebesar Rp,00 di Tahun 2025 yaitu:

- penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp0, , ;
- sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) xxxx sebesar Rp,00.

Dengan demikian, masih terdapat sisa yang belum disetor di Tahun 2025 sebesar Rp,00.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx mengalami penurunan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.xxx. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2025

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2017	xxx	xxx	xxx
		2019, 20xx	xxx	xxx	xxx
		20xx	xxx	xxx	xxx
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2015, 2016, 2017, 2018	xxx	xxx	xxx
		20xx	xxx	xxx	xxx
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	20xx	xxx	xxx	xxx
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2019	xxx	xxx	xxx
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2022	xxx	xxx	xxx
		2007, 2009	xxx	xxx	xxx
		2017, 2018, 2019, 2020	xxx	xxx	xxx
4258	Pendapatan Denda	2013	xxx	xxx	xxx

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		2012, 20213, 2016, 2017 2022, 20xx	XXX	XXX	XXX
4259	Pendapatan Lain-Lain	2022, 20xx	XXX	XXX	XXX
		2013, 20xx, 20xx	XXX	XXX	XXX
Jumlah			XXX	XXX	XXX

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9.**

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rpxxx,00 atau xxx, xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx	xxx
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1**, **Lampiran C.11.2**, dan **Lampiran C.11.3**.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Catatan : Persediaan senilai Rp 2,495,000.00 yg merupakan Bahan untuk pemeliharaan senilai Rp995,000,00 dan Hewan Tanaman diserahkan kpd masyarakat Rp1,500,000,00 (Nilai Rp.995,000 merupakan barang persediaan berupa Kursi roda dan Rp.1.500.000 merupakan Barang berupa kambing boer berjumlah 3 ekor)

Catatan Terdapat selisih Belanja Barang Persediaan pada LO dan LRA senilai Rp995.000 ,00 dari Beban Persediaan dalam LO senilai Rp938.132.300,00 dan Belanja Persediaan LRA senilai Rp939.127.300,00 yang merupakan yang merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 agar dijelaskan dalam CaLK pada pos Laporan Operasional (Nilai Rp.995,000 merupakan barang persediaan berupa Kursi roda)

Terdapat selisih Belanja Barang Persediaan diserahkan kepada masyarakat pada LO dan LRA senilai Rp171.075.000,00 dari Beban Persediaan diserahkan kepada

masyarakat senilai Rp2.771.368.008,00 dan Belanja Persediaan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp2.600.293.008,00 yang merupakan Persediaan barang/jasa untuk diserahkan kepada masyarakat 2024 senilai Rp305.560.000,00 dikurangi Transfer Keluar senilai Rp132.625.000,00 dikurangi saldo akhir per 31 Desember 2025 agar dijelaskan dalam CaLK pada pos Laporan Operasional (RP.305.560.000 merupakan hean ternak kambing yang dihibahkan ke pondok pesantren No : 953/KU.040/H.12.9/12/2024) Dan Rp.132.625.000 Merupakan barang benih padi yang telah usang dengan No Surat : 684.1/PL.140/H.12.9/11/2025

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 305,560,000,00 dan Rp2,495,000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. xxx Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	305.560.000	2.495.000	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		305.560.000	2.495.000	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp0,00, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00, dan persediaan lainnya sebesar Rp0,00. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 20xx tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 20xx Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/20xx tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian, dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. xxx Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 31 Desember 2025

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
	Total	0	0

2. Pembebanan persediaan vaksin usang/kadaluarsa

Pada Tahun 20xx, terdapat pembebanan persediaan rusak/usang atas vaksin yang telah kadaluarsa sebesar Rpxxx,00 yang sebelumnya di Tahun 20xx disajikan sebagai bagian dari saldo Persediaan Lainnya.

Terhadap vaksin yang telah kadaluarsa tersebut, Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal telah menerbitkan SK Persetujuan Pemusnahan persediaan vaksin rusak/usang senilai Rpxxx,00. Atas nilai tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan pemusnahan persediaan vaksin rusak/usang senilai Rpxxx dimana masing-masing pemusnahan tersebut telah didukung berita acara pemusnahan. Dengan demikian, sampai dengan laporan keuangan disusun, masih terdapat persediaan vaksin rusak/usang yang belum dimusnahkan senilai Rpxxx,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp138,225,906,066,00 dan Rp137,948,781,518,00. Saldo Aset Tetap per (periode) 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp277,124,548,00 atau 0,20 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (periode) 2024. Rincian saldo Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per (periode) 2024 dan Desember 2025

No	Jenis Aset Tetap	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	119,368,800,000	119,368,800,000	0
2	Peralatan dan Mesin	14,272,895,930	13,579,990,380	692,905,550
3	Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
5	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx	0
8	Akumulasi Penyusutan	(20,456,332,364)	(19,486,302,266)	(970,030,098)
Jumlah		137,948,781,518	138,225,906,066	(277,124,548)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per (periode) 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp119,368,800,000,00 dan Rp119,368,800,000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per (periode) 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 20xx	0

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat xx NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp0 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.xx Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah		0	0

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp13,579,990,380 dan Rp14,272,895,930

. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025. **Rp. 692,905,550** Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per (periode) 2025	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	28.900.000
2	Pembelian	670.698.550

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Hibah Masuk	xx
9	Pengembangan Melalui KDP	xx
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	xx
12	Koreksi Susulan	xx
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	6.693.000
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	xx
D	Saldo Peralatan Mesin per (periode) 2025	692.905.550

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp20,390,869,663,00 dan Rp20,390,869,663,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 2025	20.390.856.663.00
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
9	Hibah Masuk	xx
10	Pengembangan Melalui KDP	xx
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
12	Koreksi Susulan	xx
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	xx
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	xx
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	xx
9	Perubahan BMN Ke P	xx
D	Saldo Gedung Bangunan per (periode) 2025	20.390.856.663.00

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp4,294,988,889,00 dan Rp4,294,988,889,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 Tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 2025	4,294,988,889
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
7	Saldo Awal	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
9	Pengembangan Melalui KDP	xx
10	Koreksi Susulan	xx
C	Total Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan (periode) 20xx	4,294,988,889

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp77,559,400,00 dan Rp77,559,400,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap

Lainnya per (periode) 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 2025	77,559,400
B	Mutasi Tambah	xx
1	Transfer Masuk	xx
2	Pembelian	xx
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	xx
5	Reklasifikasi Masuk	xx
6	Saldo Awal	xx
7	Koreksi Susulan	xx
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Transfer Keluar	xx
2	Koreksi Pencatatan	xx
3	Hibah Keluar	xx
4	Reklasifikasi Keluar	xx
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	xx
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	xx
7	Penghapusan	xx
D	Saldo Aset Tetap Lainnya (periode) 20xx	77,559,400

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 20xx	xx
B	Mutasi Tambah	xx
1	Perolehan/Penambahan KDP	xx
2	Pengembangan KDP	xx
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	xx
4	Reklasifikasi Masuk KDP	xx
5	Perolehan Lainnya KDP	xx
6	Saldo Awal KDP	xx
C	Mutasi Kurang	xx
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
2	Pengembangan Melalui KDP	xx
3	Koreksi Pencatatan KDP	xx
4	Penghapusan/Penghentian KDP	xx
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	xx

6	Reklasifikasi Keluar KDP	xx
7	Transfer Keluar KDP	xx
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (periode) 20xx	xx

Rincian saldo KDP per 31 Desember 20xx menurut (satker) disajikan pada **Lampiran xx**.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14,272,895,930	13,579,990,380	692,905,550
2	Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
4	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
Jumlah		39.036.313.882	38.343.408.332	0

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14,272,895,930	13,579,990,380	692,905,550
2	Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0

3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
4	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
	Jumlah	39.036.313.882	38.343.408.332	692,905,550

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp692,905,550,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	670.698.550
	Transfer Masuk	28.900.000
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xx
	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	xx
	Transfer Masuk	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xx
Jumlah		xx
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	xx
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xx
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xx
Jumlah		xx

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Properti Investasi per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per (periode) 20xx. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per (periode) 2024 dan Desember 2025

No	Jenis Aset	(periode) 2024 (Rp)	(periode) 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/20xx tanggal 11 November 20xx tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 20xx. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per (periode) 2025 dan 2024

No	jenis Aset	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	xx	xx	xx	xx
2	xx	xx	xx	xx
3	dst	xx	xx	xx
Jumlah		xx	xx	xx

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 20xx mengalami

kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2025. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per (periode) 2024 dan 2025

No	Uraian	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Juni (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per (periode) 20xx. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2024 dan 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 20xx dan 20xx

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran xx**.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,xx% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per (periode) 20xx.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx. Rincian saldo Aset Lainnya per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Uraian	(periode) 2024 (Rp)	(periode) Junio 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 20xx. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per (periode) 2024 dan 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB (periode) 20xx	xx
1	Saldo Awal	xx
B	Mutasi Tambah	xx
2	Pembelian	xx
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	xx
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	xx
6	Perolehan Lainnya	xx
C	Mutasi Kurang	xx
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	xx
8	Transfer Keluar	xx
D	Saldo ATB (periode) 20xx	xx

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran xx**.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai

kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2024 dan 2025**

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerja	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 20xx, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 20xx yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahkan/diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per (periode) 20xx, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rpxxx,00. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran xx.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per (periode) 20xx. Rincian Aset Lain-Lain per (periode) 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 20xx dan 20xx

No.	Klasifikasi	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan (/Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya			
	Tanah	xx	xx	xx
	Peralatan dan Mesin	xx	xx	xx
	Gedung dan Bangunan	xx	xx	xx
	Jalan Irigasi Jaringan	xx	xx	xx
	Aset Tetap Lainnya	xx	xx	xx
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya			
	Aset Tak Berwujud	xx	xx	xx
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban			
	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun xxxx di Kabupaten xxx Provinsi xxx	xx	xx	xx
Total		xx	xx	xx

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) 2024 dan Juni 2025 tidak ada perubahan masing-masing disajikan sebesar Rp137.819.068.516

,00 dan Rp137.819.068.516,00. Amortisasi ATB per (periode) 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per (periode) Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB			
	Hak Cipta	xx	xx	xx
	Paten	xx	xx	xx
	Software	xx	xx	xx
	Lisensi	xx	xx	xx

No.	Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		Hasil Kajian/Penelitian	xx	xx	xx
		ATB Lainnya	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
2	Aset Lain-Lain	Tanah	119,368,800,000	119,368,800,000	0
		Peralatan & Mesin	13,354,597,862	13,354,597,862	0
		Gedung dan Bangunan	4,575,252,587	4,575,252,587	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	442,858,667	442,858,667	0
		Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		137.819.068.516	137.819.068.516	0
Total			137.819.068.516	137.819.068.516	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp948.053.137,00. Saldo Kewajiban per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan mengalami kenaikan/ penurunan Saldo Kewajiban per (periode) 20xx yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024 dan Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp948.053.137,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024 tidak mengalami perubahan mengalami kenaikan/ penurunan Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0

3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan Desember 2025

No	Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	xx	xx	xx
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	xx	xx	xx
		Belanja Jasa	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	xx	xx	xx
	Jumlah		xx	xx	xx
Total			xx	xx	xx

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per (periode) 20xx dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 20xx dan 20xx

No	Jenis PNB	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	xx	xx	xx
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	xx	xx	xx
Total		xx	xx	xx

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2024 tidak ada perubahan mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) Desember 2025.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per (periode) 20xx mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rpxxx,00 atau x,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per (periode) 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp **137,951,276,518** dan Rp **138,531,466,066**. Saldo Ekuitas per (periode) 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp **(580,189,548)** atau 0,42% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per (periode) desember 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun Juni 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional		
Beban Operasional		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(13,605,038,553)	(18,317,657,669)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00, atau xx,xx% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2xxx.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2xxx dan 2xxx

Uraian	Tahun 2xxx (Rp)	Tahun 2xxx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2xxx di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa			
Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp109,932,908** dan **Rp177,543,481**. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp67,610,573,00 atau 274 ,10% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp113,249,481,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP LRO Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp177,543,481,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp64,294,000,00. Merupakan

1. Pemindahtanganan BMN lelang sapi sebesar Rp 56.300.000 dan
2. Pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp 7.994.000 merupakan pengembalian honorarium staf keuangan yang melebihi SBM

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp13,644,198,386** dan **Rp18,430,907,150**. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp 4,786,708,764** atau 35,082% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun (Desember 2025).

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu

komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp4,487,020,928** dan **Rp5,034,082,650,00**. Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp 547,061,722,00** atau 12,192% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2024 dan Desember 2015

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	4,366,901,928	4,656,178,470	289.276.542
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	0	277,592,180	0
Beban Lembur	120,119,000	100,312,000	0
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito		0	0
Jumlah	4.487.020.928	5.034.082.650	289.276.542

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	4,656,178,470	4,656,178,470	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	277,592,180	277,592,180	0
Belanja/Beban Lembur	100,312,000	100,312,000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	5.034.082.650	5.034.082.650	0

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp 0.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00 atau 30,43%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2xxx. Rincian Beban Persediaan Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2x024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2,114,589,177	2,208,416,500	- 93.827.323
Beban Barang Non Operasional	2,517,258,215	1,757,899,560	759.358.655
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan	939,127,300	112,687,450	826.439.850
Beban Pemeliharaan	1,279,926,613	1,022,276,776	257.649.837
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	6.850.901.305	5.101.280.286	1.749.621.019

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2,114,589,177	2,114,589,177	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	2,517,258,215	2,517,258,215	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	939,127,300	939,127,300	0
Belanja/Beban Pemeliharaan	1,279,926,613	1,279,926,613	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	6.850.901.305	6.850.901.305	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi,

konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx mengalami penurunan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2,208,416,500	2,114,589,177	- 93.827.323
Beban Barang Non Operasional	1,757,899,560	2,517,258,215	759.358.655
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	112,687,450	939,127,300	826.439.850
Beban Jasa			
Beban Jasa	805,433,645	1,063,545,761	- 258.112.116
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	7.656.334.950	6.164.826.047	1.491.508.903

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2,114,589,177	2,114,589,177	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	2,517,258,215	2,517,258,215	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	939,127,300	939,127,300	0

Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	1,063,545,761	1,063,545,761	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	6.164.826.047	6.164.826.047	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	0

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp1,279,926,613,00** dan **Rp 1,022,276,776,00**. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 257,686,837,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rpxx,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih kecil sebesar Rpxx,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	411,693,000	411,693,000	0

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663,734,113	663,734,113	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,207,000	19,207,000	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	1,094,634,113	1,094,634,113	

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp1,764,181,328 ,00** dan **Rp 2,153,068,329,00**. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp 388,887,001,00** atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2xxx.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rpxx,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih kecil sebesar Rpxx,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,706,701,328	1,706,701,328	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57,480,000	57,480,000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket	0	0	0

Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	1,764,181,328	1,764,181,328	

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan **Rp2,600,293,008**. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 40% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	2,600,293,008	0
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	2,600,293,008	0

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	2,609,929,000	2,600,293,008	9,635,992
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	2,609,929,000	2,600,293,008	9,635,992

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp(30,907,800)** dan **Rp(37,600,800)**. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp (6,693,000)**, atau 21,65% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	13,579,990,380	14,272,895,930	692,905,550
		Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0
		Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah				0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0

No	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah				
	Total		38.343.408.332	39.036.313.882	692,905,550

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rpxxx,00 dan Rpxxx,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xxx dan 2xxx disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2025

Tabel D1012 Debit Piutang Pajak Per tagih Tahun 2024 dan 2020					
No.	Uraian		Tahun 2xxx (Rp)	Tahun 2xxx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak			
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total					

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025 per Desember 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional BRMP Lampung sebesar **Rp(18,317,657,669)**. Nilai defisit tersebut mengalami perubahan penurunan apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar **Rp(13,605,038,553)**.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini

dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	80,091,187	(68,691,000)

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx mengalami kenaikan sebesar Rpxx,00 atau xx% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2xxx

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin					
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah					

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx dan 2xxx masing-masing disajikan sebesar Rpxx,00 dan Rpxx,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2xxx

mengalami penurunan sebesar Rp^{xxx},00 atau ^{xx}% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2^{xxx}.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp370,493,075** dan **Rp, (124,631,000)**. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar **Rp (495,124,075)** atau 133,63 % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp 370,493,075** dan **Rp 7,994,000**. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebesar **Rp (362,499,075)** atau 97,842% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	0	
			Belanja Barang	370,493,075	7,994,000	(362,499,075)
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya			
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
				370,493,075	7,994,000	(362,499,075)

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp000 dan **Rp 132,625,000**. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 tidak ada perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	132,625,000	132,625,000
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian BRMP Lampung tidak ada perubahan mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp (68,691,000)** Nilai defisit tersebut apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar **Rp 80,091,187**

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2xxx tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2xxx.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar **Rp (18,386,348,669)**. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp (4,861,401,303)** atau 35,944% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar **Rp (13,524,947,366)**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp 139,614,683,152** dan **Rp 138,531,466,066**. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 mengalami ~~kenaikan~~/penurunan sebesar **Rp (1,083,217,086)** atau 0,78% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp (13,524,947,366)** dan **Rp (18,386,348,669)** Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/~~penurunan~~ sebesar **Rp (4,861,401,303)** atau 35,94% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan juni 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 disajikan sebesar Rp 0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp11,700,000.000,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx dan 20xx merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp000 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rpxxx,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Masyarakat	
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp12,546,803,188** dan **Rp 17,983,702,602**. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar **Rp 5,436,899,414** atau 40,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp109,932,908** dan **Rp 177,543,481**

. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar **Rp 67,610,573** atau 30,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan **Rp 28,900,000,00**. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	1010501003	BRMP Lampung	018.09.1200.567517.000.KD	Hewan dan Tanaman	16,200,000
2				0	0

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
	TOTAL			0	0

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0x,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1				0	
2				0	
3				0	
	TOTAL			0	

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1				0	
2				0	
	TOTAL			0	

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar **Rp (580,189,548)** Nilai ~~kenaikan~~/penurunan tersebut lebih tinggi sebesar **Rp 503,027,538** atau 46,44% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar **Rp (1,083,217,086)**

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar **Rp 138,531,466,066** dan **Rp 137,951,276,518**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Desember 2025 mengalami ~~kenaikan~~/penurunan sebesar **Rp (580,189,548)** atau 0,42% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan elaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung pada tanggal 2 Januari 2025 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat disajikan dalam lampiran LKKL sebagai berikut

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan pada (Satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Lampung) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (*PN Perbenihan Spesifik Lokasi, ICARE dan LTT (Luas Tambah Tanam)*). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan elaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung pada tanggal 2 Januari 2025 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Endro Gunawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: Agung Lasmono
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Arfi Irawati
Bendahara	: Aldo Afrianda

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 8:19 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	113,249,481	39,159,833	74,089,648	189.198
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	113,249,481	39,159,833	74,089,648	189.198
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	113,249,481	39,159,833	74,089,648	189.198
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,034,082,650	4,487,020,928	547,061,722	12.192
Beban Persediaan	938,132,300	112,687,450	825,444,850	732.508
Beban Barang dan Jasa	5,695,393,153	4,771,749,705	923,643,448	19.356
Beban Pemeliharaan	1,279,926,613	1,022,276,776	257,649,837	25.204
Beban Perjalanan Dinas	1,764,181,328	2,153,068,329	(388,887,001)	(18.062)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,771,368,008	10,720,000	2,760,648,008	25,752.314

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
 SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:19 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	947,823,098	1,086,675,198	(138,852,100)	(12.778)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	18,430,907,150	13,644,198,386	4,786,708,764	35.082
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,317,657,669)	(13,605,038,553)	(4,712,619,116)	34.639
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	55,940,000	(290,401,888)	346,341,888	(119.263)
Pendapatan Pelepasan Aset	56,300,000	0	56,300,000	
Beban Pelepasan Aset	360,000	290,401,888	(290,041,888)	(99.876)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(124,631,000)	370,493,075	(495,124,075)	(133.639)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,994,000	370,493,075	(362,499,075)	(97.842)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132,625,000	0	132,625,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(68,691,000)	80,091,187	(148,782,187)	(185.766)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,386,348,669)	(13,524,947,366)	(4,861,401,303)	35.944
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,386,348,669)	(13,524,947,366)	(4,861,401,303)	35.944

Keterangan :

FINAL



BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ENDRO GUNAWAN

NIP 197412221999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:19 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	138,531,466,066	139,614,683,152	(1,083,217,086)	(0.78)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,386,348,669)	(13,524,947,366)	(4,861,401,303)	35.94
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(11,700,000)	11,700,000	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(11,700,000)	11,700,000	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,806,159,121	12,453,430,280	5,352,728,841	42.98
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(580,189,548)	(1,083,217,086)	503,027,538	(46.44)
EKUITAS AKHIR	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)

Keterangan :

FINAL

BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDRO GUNAWAN

NIP. 197412221999031001

LAPORAN REALISASI ANGGRAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESEKON I : BADAN PERAKTIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG 567517

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 8:19 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGRAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGRAN	%	ANGGRAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGRAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	85,000,000	177,543,481	92,543,481	208.87	14,200,000	109,932,908	95,732,908	774.18
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	85,000,000	177,543,481	92,543,481	208.87	14,200,000	109,932,908	95,732,908	774.18
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	85,000,000	177,543,481	92,543,481	208.87	14,200,000	109,932,908	95,732,908	774.18
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	18,466,439,000	17,983,702,602	(482,736,398)	97.39	12,948,389,000	12,546,803,188	(401,585,812)	96.9
1. Belanja Pegawai	5,070,345,000	5,034,083,650	(36,262,350)	99.28	4,515,774,000	4,487,020,928	(28,753,072)	99.36
2. Belanja Barang	12,710,934,000	12,278,921,402	(432,012,598)	96.60	8,432,615,000	8,059,782,260	(372,832,740)	95.58
3. Belanja Modal	685,160,000	670,698,550	(14,461,450)	97.89	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKTIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG 567517

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 22/01/26 8:19 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,466,439,000	17,983,702,602	(482,736,398)	97.39	12,948,389,000	12,546,803,188	(401,585,812)	96.9
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026

UPT BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
BRMP - KEMENTERIAN PERTANIAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ENDRO GUNAWAN
NIP. 197412221999031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
 SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

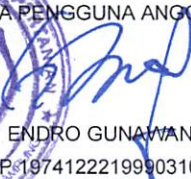
Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM
 Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	2,495,000	305,560,000	(303,065,000)	(99.18)
JUMLAH ASET LANCAR	2,495,000	305,560,000	(303,065,000)	(99.18)
ASET TETAP				
Tanah	119,368,800,000	119,368,800,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,272,895,930	13,579,990,380	692,905,550	5.10
Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	20,390,869,663	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,294,988,889	4,294,988,889	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	77,559,400	77,559,400	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20,456,332,364)	(19,486,302,266)	(970,030,098)	4.98
JUMLAH ASET TETAP	137,948,781,518	138,225,906,066	(277,124,548)	(0.20)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	37,600,800	30,907,800	6,693,000	21.65
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(37,600,800)	(30,907,800)	(6,693,000)	21.65
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)
JUMLAH EKUITAS	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)
JUMLAH EKUITAS	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	137,951,276,518	138,531,466,066	(580,189,548)	(0.42)

Keterangan :
 FINAL

BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 ENDRO GUNAWAN
 NIP.197412221999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,983,702,602
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	177,543,481	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	64,271,800
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	56,300,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	6,629,681
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	42,348,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,994,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,267,187,180	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,407	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	255,093,212	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	80,443,525	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,940,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	267,644,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,176,178	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	187,060,860	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	467,243,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,265,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	180,819,203	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,301	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,851,623	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,594,423	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,445,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,799,630	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	44,893,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	94,613,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	5,699,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	902,358,540	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,088,300	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,133,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,220,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,071,789,337	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,356,866,657	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	192,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	865,618,500	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	102,373,058	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	110,260,359	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 12:39 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	828,866,942	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	281,081,047	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,946,433	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	126,593,781	0
3.0	522141	Belanja Sewa	342,518,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	113,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	197,006,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	411,693,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	123,820,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663,734,113	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19,207,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	62,222,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,706,701,328	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57,480,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,600,293,008	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670,698,550	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	792
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	555,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	370,100
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	750,000
JUMLAH			18,162,921,976	18,162,921,976

Keterangan :

FINAL

BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDRO GUNAWAN

197412221999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	995,000	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,500,000	0
0.0	131111	Tanah	119,368,800,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,272,895,930	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	20,390,869,663	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	739,736,322	0
0.0	134112	Irigasi	2,183,409,186	0
0.0	134113	Jaringan	1,371,843,381	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	77,559,400	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	13,581,117,071
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,153,563,245
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	652,336,583
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	501,906,489
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	567,408,976
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	37,600,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	37,600,800
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,983,702,602
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	177,543,481	0
0.0	391111	Ekuitas	0	138,531,466,066
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	64,271,800
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	56,300,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	6,629,681
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	42,348,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,994,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,267,187,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	50,615	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	255,093,212	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	80,443,525	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,385,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	267,273,900	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	27,176,178	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	187,060,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	467,243,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	81,265,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	180,819,203	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,301	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,851,623	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,594,423	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6,445,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,799,630	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	44,893,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	94,613,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	5,699,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	902,358,540	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26,088,300	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,133,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113,220,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,071,789,337	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,356,866,657	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	192,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	865,618,500	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	102,373,058	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	281,081,047	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,946,433	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	126,593,781	0
3.0	522141	Beban Sewa	342,518,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	113,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	197,006,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	411,693,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	123,820,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	662,984,113	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	19,207,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	62,222,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,706,701,328	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57,480,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	204,312,209	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	578,310,658	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	68,731,395	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	59,047,822	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	37,421,014	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	212,027,458	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	154,875,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	39,904,500	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	2,576,588,508	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG

Tgl Data : 22/01/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 22/01/26 8:20 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Masyarakat		
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	726,104,842	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	360,000	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	132,625,000	0
JUMLAH			177,186,645,313	177,186,645,313

Keterangan :

FINAL

BANDAR LAMPUNG, 22 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDRO GUNAWAN

NIP 197412221999031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1200
: 567517
: KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/01/26 8:28 AM
Halaman : 1
Prig ID : lap_jra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO 7-5-6		
1	2	3	4	5	6	7-5-6	8-5/4	9-4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,941,356,000	3,269,417,000	3,267,187,180	0	3,267,187,180	99.93	2,229,820
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	86,000	86,000	51,407	792	50,615	58.85	35,385
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	224,882,000	255,754,000	255,093,212	0	255,093,212	99.74	660,788
511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	72,597,000	80,988,000	80,443,525	0	80,443,525	99.33	544,475
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,834,000	23,940,000	23,940,000	555,000	23,385,000	97.68	555,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	773,454,000	267,680,000	267,644,000	370,100	267,273,900	99.85	406,100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	70,077,000	29,658,000	27,176,178	0	27,176,178	91.63	2,481,822
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	178,086,000	187,581,000	187,060,860	0	187,060,860	99.72	520,140
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	446,007,000	471,314,000	467,243,000	0	467,243,000	99.14	4,071,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	77,479,000	81,838,000	81,265,000	0	81,265,000	99.3	573,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,806,858,000	4,668,256,000	4,657,104,362	925,892	4,656,178,470	99.74	12,077,530
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	186,774,000	180,819,203	0	180,819,203	96.81	5,954,797
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	302,000	4,301	0	4,301	1.42	297,699
511621	Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	0	15,995,000	14,851,623	0	14,851,623	92.85	1,143,377
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	5,681,000	4,594,423	0	4,594,423	80.87	1,086,577
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	6,905,000	6,445,000	0	6,445,000	93.34	460,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	17,154,000	15,799,630	0	15,799,630	92.1	1,354,370
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	49,164,000	44,893,000	0	44,893,000	91.31	4,271,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	14,640,000	10,185,000	0	10,185,000	69.57	4,455,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	296,615,000	277,592,180	0	277,592,180	93.59	19,022,820
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	105,714,000	99,210,000	94,613,000	0	94,613,000	95.37	4,597,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	6,264,000	5,699,000	0	5,699,000	90.98	565,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	105,714,000	105,474,000	100,312,000	0	100,312,000	95.11	5,162,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,912,572,000	5,070,345,000	5,035,008,542	925,892	5,034,082,650	99.28	36,262,350
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,029,020,000	902,520,000	902,358,540	0	902,358,540	99.98	161,460
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,136,000	26,136,000	26,088,300	0	26,088,300	99.82	47,700
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,400,000	1,200,000	1,133,000	0	1,133,000	94.42	67,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,240,000	113,220,000	113,220,000	0	113,220,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	855,012,000	1,072,432,000	1,071,789,337	0	1,071,789,337	99.94	642,663

LAPORAN REALISASI ANGGAHAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1200
: 567517
: KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/01/26 8:28 AM
Halaman : 2
Prig ID : lap_jra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGAHAN SEMULA	ANGGAHAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGAHAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7-5-6	8-5/4	9-4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,023,808,000	2,115,508,000	2,114,589,177	0	2,114,589,177	99.96	918,823
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	98,458,000	1,515,924,000	1,356,866,657	0	1,356,866,657	89.51	159,057,343
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	388,800,000	192,400,000	192,400,000	0	192,400,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,000,000	866,040,000	865,618,500	0	865,618,500	99.95	421,500
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	28,886,000	103,212,000	102,373,058	0	102,373,058	99.19	838,942
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	551,144,000	2,677,576,000	2,517,258,215	0	2,517,258,215	94.01	160,317,785
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,485,000	111,111,000	110,260,359	1	110,260,358	99.23	850,642
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	829,422,000	828,866,942	0	828,866,942	99.93	555,058
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,485,000	940,533,000	939,127,301	1	939,127,300	99.85	1,405,700
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	324,000,000	281,196,000	281,081,047	0	281,081,047	99.96	114,953
522112	Belanja Langganan Telepon	3,600,000	3,504,000	2,946,433	0	2,946,433	84.09	557,567
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	150,000,000	126,773,000	126,593,781	0	126,593,781	99.86	179,219
522141	Belanja Sewa	0	376,526,000	342,518,500	0	342,518,500	90.97	34,007,500
522151	Belanja Jasa Profesi	42,300,000	115,100,000	113,400,000	0	113,400,000	98.52	1,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,000,000	197,590,000	197,006,000	0	197,006,000	99.7	584,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	534,900,000	1,100,689,000	1,063,545,761	0	1,063,545,761	96.63	37,143,239
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	273,240,000	412,882,000	411,693,000	0	411,693,000	99.71	1,189,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20,000,000	124,000,000	123,820,000	0	123,820,000	99.85	180,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	713,956,000	673,556,000	663,734,113	750,000	662,984,113	98.43	10,571,887
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19,450,000	19,350,000	19,207,000	0	19,207,000	99.26	143,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	93,750,000	63,425,000	62,222,500	0	62,222,500	98.1	1,202,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,120,396,000	1,293,213,000	1,280,676,613	750,000	1,279,926,613	98.97	13,286,387
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	278,945,000	1,915,486,000	1,706,701,328	0	1,706,701,328	89.1	208,784,672
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57,000,000	0	0	0	0		0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	58,000,000	57,480,000	0	57,480,000	99.1	520,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	110,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	445,945,000	1,973,486,000	1,764,181,328	0	1,764,181,328	89.39	209,304,672
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	2,609,929,000	2,600,293,008	0	2,600,293,008	99.63	9,635,992

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1200
: 567517
: KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKTIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAMPUNG
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/01/26 8:28 AM
Halaman : 3
Prig ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/1/26 2:37 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1		3	4	5	6	7=5-6		8=5/4	9=4-7
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	4,950,000,000	0	0	0	0		8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	4,950,000,000	2,609,929,000	2,600,293,008	0	2,600,293,008		99.63	9,635,992
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,711,678,000	12,710,934,000	12,279,671,403	750,001	12,278,921,402		96.6	432,012,598
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	685,160,000	670,698,550	0	670,698,550		97.89	14,461,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	685,160,000	670,698,550	0	670,698,550		97.89	14,461,450
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	685,160,000	670,698,550	0	670,698,550		97.89	14,461,450
	JUMLAH BELANJA	14,624,250,000	18,466,439,000	17,985,378,495	1,675,893	17,983,702,602		97.39	482,736,398



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

JL. Hi. Z. A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA

TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273

WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : 888 /KU.230/H.12.9/12/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Laporan Semester II Tahun 2025 antara Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Petugas SAI/SAK.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan melakukan proses pencocokan data dengan hasil jumlah penerimaan bulan ini :

Penerimaan Umum sebesar	: Rp. 64.294.000,-
Penerimaan Fungsional sebesar	: <u>Rp.113.249.481,-</u>
Jumlah	: Rp.177.543.481,-
Dibukukan/dicatat melalui aplikasi SAKTI	: Rp.177.543.481,-
Dibukukan dicatat melalui aplikasi SAK/SAI	: <u>Rp.177.543.481,-</u>
Selisih	: Rp. 0,-
Selisih tersebut disebabkan	: -

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat sesuai dengan kondisi dan dokumen yang ada.

B. Lampung, 31 Desember 2025

Petugas SAK/SAI,

Dimas Reliansyah Ganda, A.Md
NIP 198608272011011016

Bendahara Penerimaan,

Yulis Aisyah
NIP 197807032007012001

Mengetahui,
Kasubbag Tata usaha

Arfi Irawati, S.P., M.Si
NIP 197406302007012001



Bendahara Pengeluaran,

Aldo Afrianda, A.Md
NIP 199208102022031001

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890595675171000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00391/SSP/567517/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



ALDO AFRIANDA
NIP 199208102022031001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ENDRO GUNAWAN
NIP 197412221999031001

Dicetak pada tanggal 08 Januari 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi/Kabupaten/Kot : (12.51) LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG
Satuan Kerja : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.567517/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (017) Bandar Lampung
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00051/SSBP/567517/2025

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00
	1. BP PNPB	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	4.248.000,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	4.248.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	4.248.000,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	4.248.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	5.047.920,00
3. Selisih	Rp	- 799.920,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena -
- 2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 799.920,00 karena Selisih sebesar Rp.799.920,- merupakan potongan sewa rumah dinas pegawai melalui SPM Gaji Induk.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA BANDAR LAMPUNG , 02 Januari 2026
Bendahara Penerimaan


ENDRO GUNAWAN
NIP 1974122219990310016




Yulis AISYAH
NIP. 19780703 200701 2001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.567517/2025

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (12.51) LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG

KPPN : (017) Bandar Lampung

Satuan Kerja : (567517) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00391/SSP/567517/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	174.094.715,00	3.872.975.861,00	4.047.070.576,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	82.254.115,00	2.371.820.125,00	2.454.074.240,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	91.840.600,00	1.501.155.736,00	1.592.996.336,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	174.094.715,00	1.937.669.554,00	2.111.764.269,00	0,00
	1. BP UP*)	112.211.500,00	115.565.153,00	227.776.653,00	0,00
	2. BP TUP*)	61.883.215,00	1.723.801.227,00	1.785.684.442,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	30.229.440,00	30.229.440,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	68.073.734,00	68.073.734,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp.

0,00

2. Uang di Rekening Bank

Rp.

0,00

(terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah Kas

Rp.

0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))

Rp.

0,00

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp.

0,00

3. Selisih Kas

Rp.

0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ENDRO GUNAWAN

NIP 197412221999031001

KOTA BANDAR LAMPUNG, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran

ALDO AFRIANDA

NIP 199208102022031001

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian		Disusun oleh/Tanggal	drh. Greshia Kumala Dewi 30/01/2026	
Inspektorat Jenderal		Direviu oleh/Tanggal	Ika Setiasih, S.P., M.Si 30/01/2026	
		Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. 30/01/2026	
UAPA	018	Kementerian Pertanian		
UAPPA-E1	09	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
UAKPA	567517	BRMP Lampung		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
A Penyelenggaraan Akuntansi				
Rekonsiliasi dengan KKPN sudah didukung surat hasil rekonsiliasi (SHR).				
Tidak terdapat to do list di aplikasi SAKTI/MONSAKTI				
B Penyajian LK:				
1. LRA				KKR LRA
Realisasi PNPB sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp117.543.481,00 atau sebesar 208,87% dari target senilai Rp85.000.000,00 telah sesuai dengan lrekapitulasi bukti setor PNPB				
Realisasi Belanja senilai Rp12.278.293.008,00 dari Target Rp12.710.934.000,00 (96,6%)				
2. LO				KKR LO
Beban PNPB pada LO senilai Rp113.249.481,00 sedangkan pada LRA senilai Rp177.543.481,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp64.294.000,00 berupa pemindahtanganan barang dari lelang 6 ekor sapi jenis sapi pogasi dengan nomor bukti NTPTN : 0D9553CIFTQHF8 tanggal 20 Agustus 2025 senilai Rp56.300.000,00 dan pengembalian BBTAYL dengan nomor bukti : 3657E55DFIS7G1S5 tanggal 16 Juli 2025 senilai Rp7.994.000,00				
Beban persediaan pada LO senilai Rp938.132.300,00, sedangkan pada LRA belanja senilai Rp939.127.300,00. Sehingga terdapat selisih senilai Rp995.000,00 yang merupakan bahan untuk pemeliharaan yang tercatat pada belanja persediaan				
Beban barang dan jasa pada LO senilai Rp5.695.393.153,00 telah sesuai dengan LRA belanja				
Beban pemeliharaan pada LO senilai Rp1.279.926.613,00 telah sesuai dengan LRA belanja				
Beban perjalanan dinas pada LO senilai Rp1.764.181.328,00 telah sesuai dengan LRA belanja				
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LO senilai Rp2.771.368.008,00, sedangkan pada LRA belanja Rp2.600.293.008,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp171.075.000,00 yang merupakan sisa persediaan hewan ternak kambing sebanyak 3 ekor senilai Rp1.500.000,00; hibah dari hewan ternak berupa kambing senilai Rp305.560.000,00; benih dalam keadaan rusak/usang senilai Rp.132.625.000,00 dan benih padi inpagi yang telah gagal panen senilai Rp360.000,00.				
3. LPE				KKR LPE
Sesuai dengan nilai DDEL senilai Rp177.543.481,00 dan DKEL senilai				
4. Neraca				KKR Neraca
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan telah sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran				

Saldo Persediaan senilai Rp2.495.000,00 telah sesuai dengan laporan mutasi persediaan berupa persediaan bahan untuk pemeliharaan Rp995.000,00 dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan senilai Rp1.500.000,00. Saldo tersebut telah sesuai dengan Laporan Rincian Barang Persediaan dan BA Stock Opname Nomor 886/KU.040/H.12.9/12/2025		
Aset Tetap terdiri dari Tanah senilai Rp119.368.800.000,00; Peralatan dan Mesin senilai Rp14.279.588.930,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp20.390.869.663,00; JIJ senilai Rp4.294.988.889,00 dan Aset Tetap lainnya senilai Rp77.559.400,00 seluruhnya telah dilakukan inventarisasi berdasarkan surat keterangan hasil inventarisasi BMN nomor 515/PL.220/H.12.9/09/2025 tanggal 22 September 2025 senilai Rp157.939.659.808,00.		
Terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin senilai Rp699.598.550,00,00 yang berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp670.698.550,00 dan transfer masuk dari Sekjen berupa 1 unit komputer senilai Rp28.900.000,00 dengan Nomor BAST 1960/PL.320/A.1/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025		
Terdapat Aset Lain-Lain berupa aset henti guna senilai Rp30.907.800,00 yang belum dilakukan usulan penghapusan		
Terdapat aset tetap yang belum penetapan status penggunaan per 31 Desember 2025 berupa kambing sebanyak 13 ekor yang merupakan reklasifikasi dari persediaan yang diperoleh pada tanggal 08 Februari 2025 senilai Rp11.700.000,00		
5. CaLK		KKR CaLK
CaLK dalam proses penyusunan		
6. CaLBMN		KKR CaLBMN
CaLBMN telah disusun, namun nilai Aset Intrakomtabel tidak sama dengan neraca face		
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui		
1	Melakukan usulan penghapusan atas aset henti guna senilai Rp30.907.800,00	
2	Melakukan proses usulan PSP terhadap aset tetap senilai Rp11.700.000,00	
3	Menyelesaikan penyusunan CaLK	
4	Memperbaiki CaLBMN sesuai hasil reviu	
Pereviu		Petugas Modul GLP
		
		Dimas Reliansyah Ganda
		81379861889
Greshia Kumala Dewi		Petugas SIMAK BMN
		
		Tika Nafiah Ramadhani
		85377626005